

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tata kelola negara yang baik, pemerintah menerapkan berbagai instrumen kebijakan, salah satunya melalui kebijakan fiskal berupa cukai terhadap barang tertentu, termasuk hasil tembakau. Pengaturan mengenai cukai di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa cukai dikenakan terhadap barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, serta penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Industri hasil tembakau di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional (Samuel S., 2022). Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan, sektor ini juga menjadi sumber pemasukan negara melalui penerimaan cukai. Menurut Astri dan Yopan (2025:15), cukai rokok, yang setiap tahun menyumbang porsi besar dalam APBN, telah menjadi instrumen fiskal penting untuk mendukung pembiayaan berbagai program pemerintah. Namun, keberhasilan sektor ini tidak lepas dari tantangan serius berupa maraknya peredaran rokok ilegal di berbagai daerah. Peredaran produk ilegal tersebut menggerus penerimaan negara yang seharusnya diperoleh melalui mekanisme cukai. Selain itu, keberadaannya menimbulkan distorsi dalam pasar hasil tembakau, sehingga merugikan pelaku usaha yang patuh terhadap aturan.

Rokok ilegal sendiri mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari rokok tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, hingga pemalsuan spesifikasi atau pengelompokan jenis pita cukai. Semua praktik tersebut pada dasarnya

bertujuan untuk menghindari beban cukai yang telah ditentukan oleh negara. Karena itu, produk ilegal dapat dipasarkan dengan harga jauh lebih murah dibandingkan rokok legal. Dampak dari praktik tersebut sangat luas, baik dari sisi ekonomi maupun hukum. Dari segi ekonomi, negara kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar. Sementara dari sisi hukum, maraknya pelanggaran ini menandakan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan regulasi yang berlaku. Kondisi ini menciptakan ruang bagi pelaku usaha tidak patuh untuk terus beroperasi.

Di lapangan, peredaran rokok ilegal sering berlangsung secara tertutup dan menggunakan jaringan distribusi yang tidak mudah dideteksi. Para pelaku memanfaatkan celah pengawasan dan memanfaatkan permintaan pasar yang tinggi, terutama dari konsumen yang mencari produk dengan harga lebih terjangkau. Data terbaru pada tahun 2026 menunjukkan bahwa potensi kerugian negara akibat rokok ilegal mencapai angka yang mengkhawatirkan, yakni sekitar Rp25 triliun per tahun (Infobanknews, 2026). Angka ini setara dengan kehilangan 12% dari total potensi penerimaan cukai nasional. Maraknya peredaran ini didorong oleh beberapa faktor, terutama kenaikan tarif cukai yang konsisten setiap tahunnya yang menyebabkan disparitas harga yang tajam antara rokok legal dan ilegal. Hal ini membuat pengendalian menjadi semakin sulit. Menurut Julian & Aulia (2025:15), Pemerintah sebenarnya telah menetapkan sejumlah regulasi yang mengatur pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran hasil tembakau. Undang-Undang Cukai, Peraturan Menteri Keuangan, serta berbagai regulasi teknis lainnya memberikan kerangka hukum yang cukup jelas dalam upaya menekan peredaran barang kena cukai ilegal. Namun, keberadaan regulasi tersebut tidak serta-merta menjamin efektivitas implementasinya.

Peredaran rokok ilegal menciptakan ketidakadilan dalam iklim usaha (*unfair competition*). Pabrik rokok resmi yang patuh membayar pajak dan mematuhi regulasi ketat (seperti kewajiban pencantuman peringatan kesehatan bergambar/PHW) harus berhadapan dengan produk ilegal yang harganya jauh lebih murah karena tidak terbebani cukai. Ketidakmampuan bersaing dengan produk ilegal memaksa beberapa pabrik kecil dan menengah untuk menutup

operasionalnya, yang berpotensi melemahkan struktur industri nasional secara keseluruhan.

Di Kabupaten Ponorogo, peredaran rokok ilegal masih ditemukan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sanksi pidana dan persepsi masyarakat terhadap hukum tersebut. Konsep negara hukum tersebut mengandung makna bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen pengatur, pengendali, serta pelindung kepentingan masyarakat dan negara. Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa masih ada kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik penegakan yang berlangsung sehari-hari (Ahsan, A., Wiyono, N. H., & Veruswati, M, :2020). Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk dalam bidang ekonomi dan fiskal, harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dilaksanakan secara efektif dan konsisten.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap rokok ilegal dengan realitas di lapangan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa permasalahan peredaran rokok ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku rokok ilegal dalam menekan peredaran rokok tanpa cukai, serta untuk mengetahui bagaimana persepsi pedagang dan konsumen di Kabupaten Ponorogo terhadap penerapan sanksi pidana dan dampaknya terhadap eksistensi rokok legal nasional.

1.2. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku rokok ilegal dalam menekan peredaran rokok tanpa cukai?
2. Bagaimana persepsi pedagang dan konsumen di Kabupaten Ponorogo terhadap penerapan sanksi pidana dan dampaknya terhadap eksistensi rokok legal nasional?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini Adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku rokok ilegal.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis persepsi pedagang dan konsumen di Kabupaten Ponorogo mengenai rokok ilegal.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan juga pembaca, antara lain sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan maupun informasi kepada penulis dan juga Masyarakat sebagai pengembangan ilmu dan penambahan Pustaka yang bermanfaat khususnya Mengenai dampak rokok ilegal terhadap eksistensi rokok legal nasional.

B. Manfaat Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberi masukan secara praktis dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana apabila terjadi kasus dalam peredaran rokok ilegal dalam kalangan masyarakat.